

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
SOP KETERSEDIAAN DATA UNTUK PENGGUNA DATA
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**
Jl. Merdeka No. 21 Nganjuk – Kode Pos 64412
Telp. (0358) 3550320 – email : diskominfo@nganjukkab.go.id

Nomor SOP	: 800/ 247 /411.312/2024
Tgl. Pembuatan	: 29 Agustus 2024
Tgl. Revisi	: 29 Agustus 2024
Tgl. Efektif	: 29 Agustus 2024
Disahkan oleh	Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk Siamet Basuki, A.P NIP. 19750314 199311 1 001
Nama SOP	: Ketersediaan Data untuk Pengguna Data

Dasar Hukum:	Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik	1. Pelaksana diwajibkan Memiliki Kemampuan, Kecakapan, Terampil, dan Inovatif
2. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia	2. Memahami Tugas Pokok dan Fungsi Statistik Sektor
3. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi Jawa Timur	3. Mampu mengoperasikan komputer
4. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020	
5. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 43 Tahun 2020 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah	
6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 28 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Organisasi Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2022	
Keterkaitan:	Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP Penyebarluasan dan Diseminasi Data	1. Komputer PC / Laptop
2. Seluruh SKPD Kabupaten Nganjuk	2. ATK
	3. Printer
	4. Jaringan Internet
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan :
1. Apabila prosedur tidak dilaksanakan maka kegiatan pemenuhan permintaan data statistik bagi Perangkat Daerah selaku Produsen data akan terhambat	Disimpan dalam Database dan Hardcopy

